



TAHUN : 2018

NOMOR: 55

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pedoman teknis pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Ruang lingkup sensus BMD meliputi kegiatan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

(2) Pelaksanaan Sensus BMD dari persiapan hingga pelaporan dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

(3) Tahapan dan prosedur pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan dalam Lampiran angka romawi I huruf F diubah, sehingga keseluruhan Lampiran angka romawi I huruf F berbunyi sebagai berikut :

F. Jadwal Pelaksanaan

Agar Sensus BMD dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh OPD/Unit Kerja, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan secara global sebagai berikut:

1. Persiapan dilaksanakan pada bulan September 2018;
2. Sosialisasi/Pembekalan bagi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018;
3. Pelaksanaan sensus BMD oleh OPD/Unit Kerja dan monitoring oleh Panitia Sensus BMD dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 s.d. Februari 2018;
4. Penyampaian laporan hasil Sensus BMD dari OPD kepada Panitia Sensus BMD dilaksanakan pada bulan Maret 2019;
5. Verifikasi hasil pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan pada bulan Meret 2019;
6. Pengolahan data hasil sensus BMD dilaksanakan pada bulan April 2019;
7. Verifikasi pengolahan data hasil sensus BMD dilaksanakan pada bulan April 2019;
8. Penyusunan rekapitulasi hasil sensus BMD dilaksanakan pada bulan Mei 2019;
9. Proses tindak lanjut permasalahan yang timbul pada sensus BMD dilaksanakan pada bulan Mei 2019;
10. Evaluasi kegiatan sensus BMD dilaksanakan pada bulan Juni 2019; dan
11. Penyampaian laporan Panitia Pelaksana Kegiatan Sensus BMD kepada Wali Kota Cilegon dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,

pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 55